



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.182/474/KEP/01.01/2025

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN PADA JALAN KABUPATEN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan perlu melakukan pemberian nama pada jalan kabupaten;
- c. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa tokoh ulama dan santri di Kabupaten Magelang perlu dikenang dengan menggunakan namanya sebagai nama jalan pada jalan kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan pada Jalan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Nama Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/474/KEP/01.01/2025
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN PADA JALAN
KABUPATEN

PEMBERIAN NAMA JALAN PADA JALAN KABUPATEN

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	NAMA JALAN	PANGKAL JALAN	UJUNG JALAN
1	2	3	4	5	6
1	015	Payaman – Windusari	KH. Siraj Abdurahman	Simpang 3 Payaman (-7.423035, 110.231706)	Simpang 4 Kantor Camat Windusari (-7.402184, 110.182066)
2	026	Sindas - Klopo	KH. Usman	Simpang 3 Sindas (-7.448183, 110.235411)	Simpang 3 Klopo (-7.441615, 110.270337)
3	127	Kajoran – Sukomulyo	KH. Abdul Chamid Utsman	Simpang 3 Gedongan Desa Banjaragung (-7.501161, 110.094995)	Simpang 3 SD N Sukomulyo (-7.485508, 110.094514)
4	134	Dalam Kota Muntilan (segmen KH Dalhar)	KH. Dalhar	Simpang 3 Pasar Jambu (-7.586129, 110.288087)	Simpang 4 Pondok Darussalam Watucongol (-7.593981, 110.280285)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI